

ABUL A'LA AL-MAIJUDI DAN PEMBAHARUANNYA

Oleh: Khairil Anwar

ABSTRACT

The figure of al-Maududi was regarded in understanding and implementing the Islamic doctrine, the Holy Qur'an and The Hadiths to tend literally, textually and fundamentally. There were so many things that could prove his renovation to the direction. For example, in taking the decision he was more based on to the call of the people of Ahsan. This statement is based on the developing of democracy thinking is at this moment, especially in the western world and The Islamic world. By this decision, he was regarded very dangerous and contrast with the Islamic Law. For more clear, the legalization of alcoholic drink (liquor) which were decided by the people majority who like to drink it, this case be able to influence and damage the drinker minds and attitudes and break the society, too. On the other hand, it was really firm contrast with the Holy Qur'an and the Hadiths Prophet.

Because of that, he offered a new concept about the output of his modernization that was "Theo-Democracy". By implementing his concept, the firstly he wished all the decisions must refer to the verses of the Holy Qur'an and The

Hadiths textually. If the alcoholic drink (liquor) was prohibited, the people should decide the prohibition. Besides, there are so many his modernization that is related to his thinking above. From the side of political thinking, he actually wants a nation based on Islam by using his doctrines in daily life and he would be militant to fight the people who opposed him.

I. PENDAHULUAN

Sejak Inggris berkuasa di India sampai terbentuknya Negara Pakistan tahun 1947 dan bahkan sesudahnya, tidak sedikit usaha yang dilakukan para intelektual dan pemimpin muslim untuk memajukan umatnya dari berbagai bidang. Di bidang politik misalnya, di antara mereka ada yang bersikap "*noncooperaiive*".

Contoh lain yang cukup menarik adalah pembaharuan di bidang agama, karena respon terhadap kehidupan keagamaan; ada pembaharu yang sangat rasional agaknya lebih rasional dibanding M. Abduh seperti Sayyid Ahmad Khan, namun ada pula yang bersifat tradisional dibanding Rasyid Ridha bahkan cenderung rigid dan literalis seperti Abul A'la al-Maududi.

Tenaga Penagajar STAIN Palangkaraya dan sedang menyelesaikan Program Doktor (S-3) di UII Jakarta dan saat ini menjabat Pembantu Ketua 111.

Terkait dengan pembaharu yang dianggap tradisional dan ada yang menganggap "fundamentalis" itu, makalah ini mencotxa. mengungkap pemikiran pembaharuan al-Maududi (1903-1979) dalam berbagai bidang meskipun tidak sepenuhnya komprehensif. Pemikiran al-Maududi ini, menurut hemat penulis, cukup menarik untuk dikaji, mengingat kemampuannya menulis berbagai karya yang menilai bahwa Islam adalah suatu sistem yang komprehensif, sehingga kesadaran bahwa sesungguhnya ada sistem politik Islam, sistem sosial Islam dan lain-lain, semakin tumbuh dan berkembang di Pakistan. dan juga diberapa ncgara ISlam. Selain itu, karyanya dalam bidang politik Islam, menurut Munawir Sdjali adalah yang paling rinci dan lengkap (Sjadzali. 1993 : 165). Smentara Patrick bannerman mengatakan bahwa al-Maududi dianggap sebagai "*much the most systimatic thinker of modern Islam, the best know, most controversial and most highly visible of all religious leaders of the country (Pakistan)*" (Baanerman, 1988 : 122). Tampaknya cukup banyak yang rncnilainya scbagai salah seorang pemikir Islam kontcniporer yang cukup berpengaruh di Pakisten dan di dunia muslim, meskipun

ada juga pendapat yang menilainya dengan nada pejoperatif karena scbagian besar pembaharuannya dianggap kurang realistis.

Untuk itu, makalah ini mencoba mengungkap kiprah Maududi dalam merespon kondisi sosial politik secara praktis di Pakistan, dan apa saja ide-ide pembaharuan yang dibawanya, khususnya dalam bidang sosial politik keagamaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, makalah ini akan penulis bahas dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Riwayat hidup Maududi
3. Al-Maududi dan latar belakang pembentukan jama'at Islami
4. Bcberapa ide pcrnbaharuan Maududi
5. Penutup

II. RIWAYAT HIDUP MAUDUDI

Sayyid Abu al-Maududi lahir di Heyderabad (sekarang termasuk negara bagian Andhra Pradcsh, India) pada tanggal **25** September 1903 dan ia wafat pada tanggal **23** September 1979, di salah **sat**u rumah sakit New York, Amerika Serikat.

Dari segi pendidikan, ia mengikuti pendidikan agamascara tradisional di dua madrasah, yaitu Madrasah Fauqaniyah dan

Madrasah Darul Ulum di tempat kelahirannya. Sedangkan keinginannya untuk mengikuti pendidikan tinggi tidak terlaksana karena ayahnya wafat ketika al-Maududi sedang belajar di Madrasah Darul Ulum sehingga tidak mempunyai biaya. Al-Maududi kemudian belajar secara otodidak, dan tampil menjadi seorang wartawan yang piawai dan penulis sejumlah artikel dan risalah-risalah pendek mengenai masalah-masalah keagamaan sosial dan politik Sadjali, 1993 : 157-165).

Karirnya dalam bidang ke-wartawanan dimulai sejak tahun 1918, ketika ia berumur 15 tahun. Dua tahun kemudian (tahun 1920), ia sudah diangkat menjadi editor surat kabar berbahasa Urdu, Taj, yang terbit di Jabalpore. Karena prestasinya, setahun berikutnya, ia diangkat menjadi pimpinan editor di dua surat kabar, masing-masing di Muslim (1921-1923) dan di Jam'iyyat-i Ulama-i Hind (1921-1928). Maududi berhasil menjadikan al-Jam'iyyat sebagai surat kabar Islam yang cukup berpengaruh di India pada dekade 1920-an. Empat tahun berselang (tahun 1932), ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasikan kebangkitan Islam, "Tarjuman al-Qur'an" di Hyderabad. Dari sini

dapat dilihat bahwa Maududi seorang wartawan yang cukup profesional dan produktif yang sulitandingannya di kala itu.

Selain bidang jurnalistik, pada tahun 1920-an, Maududi pun pernah aktif dalam gerakan politik, *Khilafat Movement* yang dipimpin Muhammad Ali (W. 1931) dan Abu al-Kalam azad (W. 1958). Maududi juga pernah menjadi anggota *Tarikhi Hjr* suatu gerakan yang menentang kolonialisme Inggris di India. Terpanggil oleh keprihatinan politik sebagai masyarakat yang menghendaki negara Islam yang terpisah dari anak benua India sejak 1941, Maududi membentuk *jam'at al-Islami* sebuah organisasi yang bergerak di bidang politik yang dipimpinnya sejak tahun 1941 sampai dengan 1971, selama 30 tahun.

Sejak di Pakistan, sebagai sebuah negara merdeka yang terpisah dari anak benua India, yang terwujud pada tahun 1947; Maududi tampil sebagai pejuang yang berupaya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan dasar konstitusi negara tersebut. Maududi melihat fenomena bahwa para pendiri Pakistan, seperti Ali Jinnah, cenderung tidak konsisten melaksanakan Islam dalam kehidupan bernegara. Perjuangan politik Maududi ini

swing dianggap sebagai ancaman oleh pihak penguasa. Karena itu antara 1948-1967 tidak kurang dari 4 kali Maududi ditahan dan dipenjarakan (Nasution dkk 1992:632). Penahanan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sikap oposisinya terhadap penguasa di Pakistan.

Selain itu, Maududi pun dianggap sebagai seorang dai yang sangat aktif bahkan seluruh aktivitas dalam karir kepemimpinannya diorientasikan untuk kepentingan dakwah dalam mewujudkan cita-cita Islam sebagai pandangan hidup. Untuk kepentingan itu, Maududi pun terkenal sebagai seorang yang cukup produktif dalam bidang tafsir, hadits, hukum, politik dan sejarah. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Jihad fi al-Islam* (1927) dalam (Mahendra, 1993:45), *Risalah Diniyah* (1932), *Tafhin al-Qur'an* yang diselesaikannya selama 30 tahun (1942-1972), dan *The Islamic Law and Constitution* (1955). Karya-karyanya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Maududi sampai akhir hayatnya (1979), masih menjadi salah seorang pemimpin *Rabithah al-a'lam al-Islami*, organisasi Islam yang berpusat di Makkah.

III, AL MAUDUDIDAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN JAMA'AT AL-ISLAM

Sungguh banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya *Jama'at Al-Islami*. Namun, meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong Maududi untuk mendirikan *Jama'at Al-Islami*, yang secara langsung mendorongnya adalah kelegaan politik yang semakin mencekam di India setelah Liga Muslim mencetuskan Resolusi Lahore pada tahun 1940. Resolusi itu menuntut Pakistan sebagai "Tanah Air Muslim", yaitu sebuah negara terpisah dari India, jika kelak penjajah Inggris meninggalkan negeri ini. Gagasan pembentukan "Tanah Air Muslim" itu sendiri telah dicetuskan buat pertama kalinya oleh Dr. Muhammad Iqbal dalam Mukhtamar al-India Muslim League pada tahun 1930. Tetapi gagasan Iqbal itu baru dikonkretkan oleh Muhammad Ali Jinnah, saat ia menjadi Ketua Liga Muslim, dan dijadikan sebagai satu-satunya program partai itu sejak tahun 1940.

Resolusi pembentukan Pakistan itu mendapat tantangan dari Partai Kongres dan Hindu Mahasabha (Mahendra, 1993:46) yang tetap menghendaki India merdeka sebagai satu negara. Tetapi

tantangan bukan hanya datang dari kelompok Hindu saja, tetapi Maulana Abdul Kalam Azad, seorang ulama yang berpengaruh dan salah seorang pemimpin Partai Kongres, juga menentang program pembentukan Pakistan Maududi meskipun bukan pendukung Partai Kongres, ia juga bukan termasuk dalam kelompok yang mendukung program pembentukan Pakistan itu, tetapi ia mempunyai alasan-alasan tersendiri yang berbeda dengan alasan Abdul Kalam Azad. Sikap Maududi terhadap pembentukan Pakistan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ideologis di samping ketidakpuasan terhadap keberadaan Liga Muslim itu sendiri.

Dalam dua editorial niajalah "*Tarjuman al-Qur'an*" Maududi memberikan komentar khusus tentang ideologi, kepemimpinan, tujuan dan cara-cara Liga Muslim mencetuskan Resolusi pembentukan Pakistan itu. Menurut analisis Maududi, sebenarnya bukanlah sebuah Partai Islam tetapi "partai Sekuler". Partai ini mencantumkan "Nasionalisme Muslim" sebagai azasnya dan bukan Islam (Mahendra, 1993 : 46). Ini bagi Maududi merupakan "bukti" yang menunjukkan ketidak-Islaman partai yang dipimpin oleh Muhammad Ali

Jinnah dan Liaquat Ali Khan itu. Kedua tokoh yang berpendidikan barat ini pun, menurut Maududi "sama sekali tidak mengerti Islam" meskipun mereka meneriakkan perjuangan Islam dan membela kepentingan kaum muslim India. Liga Muslim pun sebenarnya tidak memperjuangkan Islam, melainkan bermaksud menegakkan paham Ashabiyah Jahiliyah yang diberi nama Nasionalisme Muslim. Cara mereka berjuang pun tidak mencontoh perjuangan Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin tetapi meniup-niupkan semangat pertentangan antar kelompok agama (Mahendra, 1993 : 46) cara seperti itu, kata Maududi dapat merusak dakwah Islam. Karena, cara seperti itu akan mendorong kaum Hindu dan Sikh semakin enggan mendengarkan dakwah. Ini membuktikan bahwa pemahaman Maududi tentang Islam berbeda dengan pemahaman pemikir lainnya yang modernis. Maududi agaknya cenderung melihat Islam sebagai aturan yang komprehensif yang dapat mengatur semua aspek kehidupan.

Liga Muslim yang dikecam oleh Maududi di atas, lazimnya digolongkan oleh para analis sebagai Partai Islam berhaluan Modernis. Ide pembentukan partai itu sering datang dari tokoh-tokoh

Aligargh yang membawa ide-ide modernisme Sayid Akhmad Khan, dan untuk pertama kalinya dipimpin oleh Pangeran Aghan III, imam kaum Syiah Islamiyah (Mahendra, 1993 : 46). Dalam perjalanan selanjutnya kepemimpinan partai itu memanggberada di tangan elit masyarakat Muslim India yang berlatar belakang pendidikan barat. Sungguhpun partai itu mencantumkan "Nasionalisme Muslim" sebagai azasnya, naniun tokoh-tokoh utama partai itu, seperti Iqbal, tidaklah menafsirkan "Nasionalisme" sebagai paham "Sekuler" dan "Ashabiyah Jahiliyah". azas itu dipandang oleh Iqbal sebagai irriplementasi azas-azas politik Islam ke dalam "tuntutan ruang dan waktu" sesuai dengan tantangan politik yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kritik Maududi terhadap ideologi Liga Muslim, sebenarnya mencerminkan pandangan fundamentalisme terhadap ide-ide kaum modernis. Yang satu menafsirkan nasionalisme secara litig dan literalis, sementara yang lain menafsirkannya Secara elastis dan fleksibel. Kaum modernis memandang kepemimpinan sebuah gerakan tidak mesti di tangan seorang "ulama kaum fundamentalis", sebaliknya melihat pe-

mimpin gerakan Islam sebagai "khalifah", yang mesti dipegang oleh seseorang yang memiliki pengetahuan keagamaan dengan derajat kealiman yang tinggi.

Tidak puas kepada Liga Muslim yang modernis, Maududi merencanakan penibentukan Jama'at al-Islami sebagai Partai Islam Baru. Berbeda dengan partai modernis yang dinilai berideologi "sekuJer", Jama'at al-Islami benar-benar akan "berideologi Islam", sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan Khalifah yang empat yang selalu dijadikan sebuah model 'negara Islam'. Partai ini akan dipimpin oleh seorang yang benar-benar 'alim dalam hal agama, dan bukannya oleh tokoh-tokoh "sekuler" berpendidikan barat. Anggota ini pun akan dibatasi hanya kepada orang-orang yang "beriman dan bertaqwa" dan ikhlas beramal kepada Allah, bukannya orang yang ingin "mengeksplotasi Islam" untuk kepentingan ke-duniaan semata.

Jama'at al-Islami, kata Maududi, tidak bertujuan untuk membela semangat Ashabiyah Jahiliyah, yaitu kepentingan sekelompok orang pacla suatu tempat tertentu, tetapi akan membela kaum muslim di mana saja di dunia ini. Ini, menuntut Maududi sejalan dengan ajaran

Islam, karena Islam tidak mengenal paham kebangsaan berdasarkan etnik dan wilayah. Semua umat Islam di dunia ini adalah "satu bangsa" (Mahendra, 1993: 46). Dengan demikian, aktivitas partai baru ini tidak dibatasi hanya satu kawasan tertentu saja. Jama'at al-Islami, kata Maududi, akan melakukan aktivitasnya "di seluruh dunia **sesuai** dengan misi Islam yang bercorak universal. Jadi, Jama'at al-Islami didirikan dengan cita-cita dan ambisi yang **besar** Konsepsi pembentukan partai itu, rencana ruang lingkup aktivitasnya, menurut Ihza, jelas memperlihatkan pengaruh dari interpretasi fondamentalisme mengenai universalisme Islam (Mahendra, 1993:46).

Setelah mengemukakan ide di atas, Maududi menghimpun siapa saja yang setuju dengan gagasannya yang setuju untuk datang di rumahnya di Lahore, untuk secara resmi mendirikan Jama'at al-Islami. Pada tanggal 21 Agustus 1941, 7 orang datang secara sukarela, dan mereka sepakat mendirikan partai baru itu. Dan sekaligus melantik Maududi sebagai "Amir" (ketua) Jama'at al-Islami". Dari partai ini, timbul aksi-aksinya dalam menentang rezim yang **berkuasa** yang dianggapnya "tidak Islami"

kecuali rezim Zia'ul Haq. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Maududi sering dipenjarakan, bahkan ia akan dihukum mati (Nashr, 1995:120) aksinya agaknya kurang berhasil karena ide-idenya yang kurang realistis dan gerakannya yang cenderung fundamentalis dan propagandis.

IV. BEBERAPA IDE PEMBAHARUAN MAUDUDI

Ada beberapa ide pembaharuan yang dilontarkan oleh Maududi dalam merespon situasi dan kondisi sosial politik keagamaan umat Islam, khususnya masyarakat Pakistan (Nasution, 1975:11). Ide-ide itu antara lain, masalah tauhid, konsep teodemokrasi, struktur pemerintahan, masalah hukum, masalah sosial dan pendidikan.

A. Masalah Tauhid

Tauhid, menurut Maududi merupakan azas terpenting dalam Islam. Seluruh Nabi dan Rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkannya kepada seluruh umat manusia. Tampaknya tugas menanamkan tauhid kepada umat manusia cukup mudah dan sederhana. Namun, bila diingat bagaimana para musuh orang-orang beriman menentang tauhid itu dengan segala macam jalan, maka akan dapat diketahui bahwa

doktrin-doktrin yang terandung dalam ajaran tauhid itu sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik dan tata ekonomi yang sudah ada yang tidak bersendikan tauhid tersebut.

Tauhid yang ditekankan Maududi, nampaknya tidak hanya menyangkut tauhid uluhiyat: bahwa Allah satu-satunya yang wajib disembah, tapi juga tauhid rubibiyat: yakni bahwa Allah yang mencipta, mengatur, dan memelihara alam ini dengan aturan-aturan yang ditetapkan Nya. Oleh karena itu, alam ini harus diatur berdasarkan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Begitu pula pengaturannya yang dalam hal ini diwakilkan kepada Khalifah-Nya yang benar-benar seorang alim yang mengetahui aturan Allah itu. Tanpa pengaturan demikian, maka akan banyak pemimpin yang diktator, dan pemerintahan yang dispotik dan eksploitatif karena lebih menekankan kepada human interest.

B. Konsep Teo-Demokrasi

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Teori kedaulatan yang dianut suatu negara akan mempengaruhi bentuk negara, susunan negara, dan soal-soal lain yang berhubungan dengan struktur

negara. Dalam hubungannya dengan Islam, timbul satu pertanyaan; apakah konsepsi Islam tentang kedaulatan?

Menjawab pertanyaan di atas, Maududi menjelaskan bahwa ajaran tauhid yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam, dengan sendirinya membawa implikasi kepada yang dianutnya yakni kedaulatan Tuhan di dalam negara Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan adalah Pencipta, Pemilik, Penguasa, dan Pengatur seluruh alam semesta. Sedangkan manusia lianyalah "Khalifah" Tuhan di muka bumi. Dalam posisi demikian, maka menjadi kewajiban manusia untuk "menjadikan kehidupan di atas dunia ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan". (Sadzali, 1993 : 167; Mahendra, 1994 : 27-28). Pada akhirnya pula manusia akan bertanggung jawab kepada Tuhan di akhirat nanti.

Maududi secara keras mengkritik faham kedaulatan rakyat yang dinilainya bercorak sekuler. Jika rakyat berdaulat, maka keputusan tertinggi dalam mengambil keputusan politik di dalam negara seluruhnya terpulang kepada rakyat. Dengan demikian, faham demokrasi yang berazaskan teori kedaulatan rakyat, menurut Maududi, tidak bisa lain kecuali syirik, bahkan cenderung ke arah

"ilhad" atau atheis Karena itu negara Islam, haruslah menganut faham "hukumat ilahiyat (Kedaulatan Tuhan)" dan "Khi lafa **insaniyat** (Kekhalifahan Manusia) (al-Maududi, **1985 : 36-37**). Dianutnya kedaulatan Tuhan tidak berarti bahwa Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik di dalam negara, melainkan melalui "syari'ah" yang memuat kehendak-kehendak Tuhan untuk dilaksanakan oleh manusia untuk menjadi "Khalifah-Nya di muka bumi" (Mahendra, **1994:27**).

Teori Kedaulatan Tuhan dalam Islam, menurut Maududi, tidaklah bermakna negara Islam bercorak teokratif seperti negara-negara di Eropa jaman abad pertengahan. Teokratisme, ~~tan~~ tambah Maududi, tidak lain adalah ciptaan Paderi-Paderi Katolik di masa lalu yang hakekatnya menginginkan domisi politik, dengan mengatasnamakan Tuhan padahal, apa yang sebenarnya terjadi dalam realitas ialah paderi-paderi itu yang "mempertaruhkan diri mereka sendiri", sehingga sistem itu lebih bercorak "syaitaniyah" daripada bersifat "ilahiyat" Teori Kedaulatan Tuhan dalam negara Islam bukanlah bermakna kekuasaan negara itu dijalankan

komponen elit keagamaan, melainkan oleh "seluruh komunitas kaum muslimin di dalam negara itu" dengan berpegangan teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Sistem seperti itu dinamakan oleh Maududi sebagai "a divine democratic government" (pemerintahan demokratik ketuhanan), yang disebutnya juga dengan istilah "theo-democracy" (demokrasi ketuhanan) Mahendra (**1994:29**).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa konsep teodemokrasi ini agaknya merupakan satu sentesa antar konsep, kedaulatan yang berkembang dalam pemerintahan teokrasi dan dalam pemerintahan demokrasi.

Teori Kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh Maududi membawa implikasi-implikasi tertentu kepada status warga negara di dalam status negara Islam. Di dalam prinsip, menurut Maududi, semua manusia di dunia ini adalah "khalifah Tuhan". Namun hubungannya dengan negara, maka secara politik, mereka yang benar-benar memegang status kekhalifahan hanyalah warga negara muslim (al-Maududi, **1990 : 38-68**) warga negara bukan muslim merupakan bukan khalifah secara politik, karena mereka "tidak mempercayai Islam sebagai "ideologi negara". Karena itu

Maududi secara konsekuen mempertahankan warisan klasik tradisi Islam tentang dua klasifikasi warga negara, yaitu: "muslim" dan "Ah-al-Dzimmi". Partisipasi politik secara penuh di dalam negara Islam, hanya dimiliki oleh warga negara muslim.

Implikasi berikutnya adalah warga negara yang bukan muslim tidak dibenarkan memegang jabatan-jabatan politik yang berhubungan dengan kebijakan politik dan jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Mereka juga tidak dibenarkan mendirikan partai-partai politik yang berlandaskan paham keagamaan mereka. Namun demikian, aspirasi politik mereka disalurkan ke badan-badan perwakilan dengan ditunjuknya wakil-wakil golongan minoritas. Wakil-wakil ini juga tidak mempunyai hak suara jika badan-badan perwakilan akan mengambil keputusan yang berhubungan dengan hukum Islam (Mahendra, 1994:30). Di dalam negara Islam, menurut Maududi, kebebasan untuk berserikat, menyatakan pikiran baik lisan maupun tulisan serta kebebasan menganut dan menjalankan agama adalah dijamin. Warga negara bukan muslim juga bebas untuk mendirikan organisasi sosial

keagamaan yang tidak bersifat politik. Agaknya pembedaan hak politik antar umat [Islam dan non-Islam begitu deskriminatif padahal sesungguhnya Islam lebih mementingkan persamaan dan keadilan yang merupakan ajaran yang bersifat universal.

C. Struktur Pemerintahan Negara Islam

Struktur pemerintahan negara Islam yang diinginkan oleh Maududi terdiri dari tiga badan, yaitu Amir atau eksekutif, Ahl al-Hilli wa al-Aqli (Majelis Syura) atau legislatif, dan Qadha atau yudikatif. Meskipun badan atau lembaga yang disebut al-Maududi mengacu kepada teori politik "Trias Politica", namun ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan dan fungsi yang berbeda dengan yang diajarkan Montesquieu.

Menurut Maududi, dalam struktur negara Islam, kekuasaan tertinggi ada di tangan **Amir** (Kepala Negara) dan hak untuk menetapkan undang-undang sepenuhnya berada di tangan Amir (al-Maududi, 1990:69-75). Hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem syura yang dijalankan pada zaman awal sejarah Islam agaknya **figur** seorang Amir sangat menentukan. Untuk itulah, maka al-Maududi menetapkan berbagai syarat: syarat bagi seorang amir. Syarat-

syarat itu antara lain: beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh dan kuat komitniennya terhadap Islam (Sadzali, 1993 : 169). Khusus syarat yang menyebutkan syarat seorang amir harus laki-laki, agaknya bertentangan dengan keinginan Maududi yang mencalonkan Fatimah Jinnah untuk menjadi Amir. Ini berarti antara pemikirannya dengan sikap politik nampaknya berbeda.

Adapun majelis Syura berfungsi sebagai penasehat Amir dalam menjalankan urusan-urusan kenegaraan dan tidak mempunyai final decision yang menyangkut pengaturan negara. Sementara itu, lembaga qadha berfungsi sebagai badan independen yang bebas dari kekuasaan pengaruh Amir maupun majelis syura. Para hakim dilantik oleh *Amir*, tapi tidak bertanggung jawab kepadanya.

D. Hukum Islam

Hukum di dalam negara yang diinginkan Maududi adalah "syari'ah" sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Jan Rasul-Nya (al-Maududi, 1990:62-63). Kekayaan tradisi hukum Islam daripada mujtahid di masa lampau turut menyumbangkan interpretasi terhadap syari'ah. Karena itu, menurut Maududi, hanya terhadap persoalan-

persoalan baru yang muncul di masa kontemporer diperlukan adanya ijtihad untuk mengimplementasikan kerentuan-keputusan syari'ah yang belum ada presedennya dari zaman yang silam (al-Maududi, 1993: 432-433). Hal ini merupakan salah satu ciri dari sebuah negara Islam.

Implikasi yang nampak dari pelaksanaan hukum Islam ini adalah tuntutan bahwa negara berdasarkan Islam dengan tujuan sesuai cita-cita Islam. Agaknya, Maududi menganggap bahwa pelaksanaan hukum dan pemerintahan yang ada di Pakistan masih belum Islami.

E. Masalah Sosial dan Pendidikan

Menyangkut masalah sosial, Maududi nampaknya membedakan antara status wanita dengan pria, baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, maupun politik (Mahendra, 1994:46). Hal ini sejalan dengan kecenderungan pemikirannya yang bersifat tradisional, dan ia mensyaratkan hakim dan amir itu dari jenis laki-laki. Lagi-lagi Maududi berpikir agak diskriminatif yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tentang persamaan.

Akan halnya menyangkut pakaian wanita, Maududi menyatakan bahwa memakai busana muslimah itu adalah wajib.

Wanita sesungguhnya bertugas membina keluarga dan mendidik anak-anaknya. Dalam kaitannya dengan pendidikan di sekolah bagi Maududi, kaum wanita harus dibedakan kurikulumnya dan karenanya harus dipisah. Sedangkan mata pelajaran wajibnya bagi semua jenis adalah pendidikan agama Islam (Rauf, 1988:30').

V. SEBUAH PENILAIAN

Penulis yakin bahwa dalam penilaian pemikiran pembaharuan al-Maududi tidak dapat dipisahkan dari unsur subjektivitas dari penilainya. Namun terlepas dari itu, penilai mempunyai berbagai argumentasi, dan bahkan fakta dan pengalaman yang mendukungnya. Salah satu yang menarik untuk dinilai adalah konsep Maududi tentang kedaulatan Tuhan yang disebutnya "teodemokrasi". Ada penilaian, dan komentar yang menagatakan bahwa teori kedaulatan Tuhan adalah baik dan positif untuk zaman moderen, seperti sekarang ini, karena betapa pandai dan moderennya manusia, aibnya ternyata tetap memerlukan Tuhan. Kedaulatan Tuhan seperti yang diterangkan oleh al-Maududi bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan manusia, tetapi untuk memelihara dan mengamankan agar tidak terprosook ke dalam pilihan yang

salah dalam memutuskan hukum, seperti membolehkan produksi dan jual beli minuman keras di negara-negara yang demokratis dengan kedaulatan di tangan manusia, menyebabkan banyaknya kriminalitas dan kehancuran moral.

Di sisi lain tidak sedikit menilai bahwa teori Kedaulatan Tuhan itu tidak realistis dan terlalu "muluk" sehingga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti pengertian khalifah (penguasa) di muka bumi ini hanya umat Islam, dan hak berpolitik yang ada pada umat Islam. Hal ini nienafikan bahwa umat lainnya dalam berpolitik dan mengelola dunia ini. Bahkan Munawir Sjadzali mengutip penafsir-penafsir al-Qur'an tentang arti *khalifah* dalam surat al-Naml, ayat 62 dan al-An'am ayat 165 yang menafsirkan arti khalifah tidak hanya umat Islam. Lebih dari itu dalam surat al-Nuur ayat 55, seorang *khalifah* adalah orang yang beriman dan berprestasi (Sjadzali, 1993:173). Hal ini bisa disimpulkan bahwa pengertian khalifah tidak pasti, secara qathi ditunjukan bagi umat Islam, tapi berlaku juga bagi umat lainnya.

Agaknya, pemikiran Maududi seperti di atas mengandung sisi positif dan juga sekaligus sisi

negatifnya. Dalam upaya men-berantas dekadensi moral dan etika, barangkali sistem negara Islam yang diinginkan oleh Maududi cukup ideal. Namun, dalam melaksanakannya *agak* sulit, karena tidak melihat realitas lingkungan dan berbagai faktor sosiologis dan antropologis.

Secara umum, penulis menilai bahwa pemikiran pembaharuan Maududi memang dapat dikategorikan tradisional. Hal ini bisa dilihat dari konsep pemerintahannya yang ingin kembali kepada sistem kekhalifahan. Demikian pula kesamaan dan keterkaitannya terhadap interpretasi ulama-ulama klasik seperti adanya unsur diskriminatif antara Islam dan non-Islam, antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan **hak** dan kewajibannya. Sungguh-pun demikian, ada juga pe-pikirannya yang cenderung moderen, seperti perlunya **ijtihad** dan oleh karenanya pintu ijtihad masih terbuka.

VI. PENUTUP

Dari uraian di atas dicapai disimpulkan sebagai berikut:

1. Sungguh banyak kiprah Maududi dalam merespon kondisi sosial politik ke-agamaan di Pakistan. Kiprah perjuangannya dapat dilihat

dari tulisan-tulisannya di-berbagai media yang di-pimpinnya, sambil berdakwah dan terjun ke dunia politik dengan membentuk Jama'at al-Islami. Akibat perjuangan yang cenderung oposan terhadap penguasa Pakistan, maka ia sering masuk penjara, bahkan mau dihukum mati.

2. Maududi dapat dikategorikan sebagai idealis yang pe-miiran politiknya agak sulit untuk diwujudkan dalam tatanan kehidupan bernegara dewasa ini. Keidealisan itu paling tidak dipengaruhi oleh ketidakterlibatan Maududi dalam kebijakan pemerintah.
3. Beberapa pemikiran pembaharuannya memang cenderung membuat orang lain menilainya sebagai pembaharu tradisional, bahkan dalam batas-batas tertentu cenderung fundamentalis. Oleh karenanya, dalam konteks zaman moderen ini, pembaharuan Maududi terkadang mendapat penilaian yang pejoratif.
4. Salah satu pemikiran pembaharuannya yang cukup menarik adalah konsep teo-demokrasi. Konsep ini tampaknya murni berasal darinya dan konsep itu juga tidak bisa dilepaskan dengan

kekhalifan umat Islam. Pada hakekatnya Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat, namun kedaulatan dan kekuasaan itu diambil alih oleh Amir, dan umat Islam. Secara esensial, konsep teo-demokrasi itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi

kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh aturan-aturan dan norma-norma yang datangnya dari Allah). Hal ini terkait dengan keharusan untuk melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara, dimana Maududi menganggap Pakistan dinilai masih belum Islami.

DAFTAR BACAAN

- Azra, Azyumardi. (1996) *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalis, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Bannerman, Patrick. (1988). *Islam in Perspective: A Guide to Islamic Society, Politics, and Law*. London and New York: Routledge.
- Ihza, Yusril. "Islam dan Konsepsi Kontemporer Mengenai Negara: Makalah Yaysan wakaf Paramadina. Seri Kajian Klub Agama ke-90, tahun VII/1994.
- "Maududi dan jama'at al-Islami: Pembentukan dan Tujuan Partai Fundamentalis", Dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 3, Vol. IV tahun 1993
- Al-Maududi (1990). *Khalifah dan Kerajaan* Cet. 3. Terjemahan oleh Muhammad al-Baqir dari al-Khilafat wa al-Mulk. Bandung: Mizan.
- (1985). *Mazhariyat al-Islam wa Hadadu fil al-Siyasat wa al-Qunun wa al-Dustur*. Jeddah: Dar al-Su'diyah.
- Mortimer, Edward. (1984). *Islam dan Kekuasaan*. terjemah oleh Enna Hadi dan Rahmani Astuti dari Faith and Power: The Politics of Islam. Bandung: Mizan.
- Nasr, Sayyid Vali Reza. (1995) "Maududi dan Jama'ati Islami: Asal Usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam Dalam Ali Rahnama (ed). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan
- nasution Harun dkk. (eds). (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- (1975) *Pemaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang.
- Ra'uf S.M.A. (1988). *maududi on Education* Pakistan: The Islamic Research Academy.
- Sadjali Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi 5. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
-